



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 109 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4), Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepalangmerahan adalah hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949.
6. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan, dan paham politik.
7. Relawan adalah seseorang, lembaga atau organisasi yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran dan keahlian dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tanpa mengharapkan upah secara materil atau mengharapkan keuntungan dari pihak yang dibantunya.

8. Relawan ...

8. Relawan Remaja/Palang Merah Remaja Tingkat Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut PMR Mula adalah Relawan Kepalangmerahan yang berkegiatan di Sekolah Dasar.
9. Relawan Remaja/Palang Merah Remaja Tingkat Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut PMR Madya adalah Relawan Kepalangmerahan yang berkegiatan di Sekolah Menengah Pertama.
10. Donor Darah Sukarela yang selanjutnya disingkat DDS adalah seseorang yang telah menyumbangkan darahnya melalui unit donor darah secara sukarela tanpa menentukan orang yang akan menerima manfaat donor darahnya dan tidak mengharapkan imbalan.
11. Palang Merah Remaja yang selanjutnya disingkat PMR adalah wadah kegiatan remaja di satuan pendidikan dalam Kepalangmerahan melalui kegiatan ekstrakurikuler.
12. *Code of Conduct* adalah Ketentuan dasar yang mengatur standardisasi Perilaku Badan Kemanusiaan Internasional serta Pekerja Kemanusiaan Untuk menjamin independensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan yang terdiri dari 10 (sepuluh) prinsip.
13. Pemulihan Hubungan Keluarga adalah sebuah pelayanan yang bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan keluarga yang terpisah dengan alasan bencana, konflik atau alasan kemanusiaan lainnya
14. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
15. Komponen Darah adalah cairan yang bergerak melalui pembuluh darah di sistem sirkulasi yang terbagi menjadi plasma, sel darah merah dan putih, dan sel trombosit.
16. Unit Donor Darah yang selanjutnya disingkat UDD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah dan pendistribusian darah.
17. Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggungjawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
18. Sumber Daya Manusia Unit Donor Darah yang selanjutnya disingkat SDM UDD adalah tenaga profesional kesehatan yang bertugas melayani proses pengelolaan darah terdiri dari tenaga medis dokter umum, tenaga perawat, tenaga analis, tenaga farmasi dan/atau tenaga kesehatan lainnya.

BAB II PEMBINAAN RELAWAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pembinaan Relawan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan PMI.
- (2) Pembinaan Relawan pada kegiatan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perekrutan Relawan;
 - b. pendidikan dan pelatihan Relawan;
 - c. mobilisasi Relawan sesuai dengan kompetensi; dan
 - d. jaminan keselamatan Relawan.

Bagian Kedua Perekrutan Relawan

Paragraf 1 Relawan

Pasal 3

Relawan dalam Kepalangmerahan terdiri atas:

- a. PMR Mula; dan
- b. PMR Madya;

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 4

Calon Relawan wajib memenuhi persyaratan:

- a. bagi PMR Mula meliputi:
 1. berusia 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
 2. terdaftar sebagai siswa/siswi di satuan pendidikan yang memiliki unit PMR;
 3. bersedia mengikuti pelatihan PMI;
 4. bersedia dimobilisasi oleh unit PMR atau markas PMI;
 5. mematuhi *Code of Conduct* PMI; dan
 6. menjaga nama baik unit PMR dan PMI;
- b. PMR Madya meliputi:
 1. berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 2. terdaftar sebagai siswa/siswi di satuan pendidikan yang memiliki unit PMR;
 3. bersedia mengikuti pelatihan PMI;
 4. bersedia dimobilisasi oleh unit PMR atau markas PMI;
 5. mematuhi *Code of Conduct* PMI; dan
 6. menjaga nama baik unit PMR dan PMI;

Paragraf 3
Pelaksanaan Perekrutan Relawan

Pasal 5

- (1) Perekrutan Relawan PMR Mula dan PMR Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh unit PMR pada satuan pendidikan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur yang ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bekerjasama dengan PMI.

Pasal 6

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan perekrutan DDS melalui sosialisasi dan kegiatan yang sejenis.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan Relawan

Pasal 7

- (1) Pendidikan dan pelatihan Relawan PMR Mula dan PMR Madya dilakukan oleh setiap satuan pendidikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan PMI.

Bagian Keempat
Mobilisasi Relawan

Pasal 8

- (1) Mobilisasi Relawan dilakukan oleh:
 - a. PMI; dan
 - b. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi.
- (2) Pelaksanaan mobilisasi Relawan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan berkoordinasi dengan PMI.
- (3) Mobilisasi Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki oleh Relawan.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Relawan

Pasal 9

Relawan berhak:

- a. mendapatkan jaminan keselamatan Relawan berupa asuransi keselamatan kerja;
- b. mendapatkan perlindungan hukum, kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan tugas;

c. mendapatkan ...

- c. mendapatkan pengakuan resmi melalui pemberian nomor anggota yang dikeluarkan oleh PMI; dan
- d. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana selama menjalankan tugas.

Pasal 10

Relawan wajib:

- a. melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan komunikasi dan koordinasi antar anggota maupun dengan pihak terkait;
- c. mematuhi norma dan kaidah hukum serta aturan dan kode etik Relawan;
- d. menjaga sikap dan nama baik sebagai Relawan serta bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya; dan
- e. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya.

Bagian Keenam Kode Etik Relawan

Pasal 11

- (1) Relawan dalam melaksanakan tugas Kepalangmerahan wajib mematuhi kode etik Relawan.
- (2) Kode etik Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tidak melakukan perbuatan yang dilarang peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya sebagai Relawan;
 - c. selalu menerapkan standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas kerelawanan;
 - d. selalu siap untuk mengambil inisiatif tugas kerelawanan sesuai dengan bidangnya; dan
 - e. selalu mematuhi *Code of Conduct*.

Bagian Ketujuh Pemberian Penghargaan

Pasal 12

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Relawan.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PMI kepada Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi kesejahteraan sosial.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMULIHAN HUBUNGAN KELUARGA

Pasal 13

- (1) Pemulihan hubungan keluarga pada penyelenggaraan Kepalangmerahan bertujuan untuk menghubungkan anggota keluarga yang terpisah.
- (2) Pemulihan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pencarian ...

- a. pencarian anggota keluarga; dan/atau
- b. penyampaian informasi dan memfasilitasi komunikasi atau pertemuan keluarga yang terpisah.

Pasal 14

Penyelenggaraan pencarian anggota keluarga pada pencarian dan pertolongan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten dibantu oleh PMI, meliputi:

- a. pengerahan personel;
- b. mobilisasi sarana dan/atau prasarana; dan
- c. evakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Pasal 15

- (1) Pengerahan personel dalam pencarian dan pertolongan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a disesuaikan dengan kebutuhan personel serta kompetensi dan tugas fungsinya
- (2) Pengerahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi.

Pasal 16

- (1) Mobilisasi sarana dan prasarana dalam pencarian dan pertolongan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- (2) Pelaksanaan mobilisasi sarana dan prasarana dalam pencarian dan pertolongan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi.
- (3) Mobilisasi sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Evakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi, dibantu oleh PMI.
- (2) Sebelum pelaksanaan evakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi dan PMI wajib melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan berdasarkan standar operasional prosedur yang ada.
- (3) Pelaksanaan evakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi.

Pasal 18

- (1) Penyampaian informasi dan fasilitasi komunikasi atau pertemuan keluarga yang terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dibantu oleh PMI.
- (2) Tahapan penyampaian informasi dan fasilitasi komunikasi atau pertemuan keluarga yang terpisah dilakukan melalui:
 - a. penggalan, pendataan, identifikasi data korban dan keluarga terpisah;
 - b. validasi data dan informasi;
 - c. penetapan data dan informasi;
 - d. publikasi data dan informasi keluarga terpisah yang dilakukan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk;
 - e. penjaringan informasi dan komunikasi hasil publikasi data;
 - f. fasilitasi pertemuan antara korban dan keluarga terpisah; dan
 - g. pelaporan kepada Instansi/Lembaga yang berwenang.

BAB IV

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH

Pasal 19

Dukungan SDM UDD dilakukan apabila terjadi kekurangan tenaga medis UDD pada saat melaksanakan penyediaan dan pengolahan darah dan Komponen Darah.

Pasal 20

- (1) Dukungan tenaga medis UDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dibantu oleh jejaring pelayanan donor darah.
- (2) Jejaring pelayanan Donor Darah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari UDD, BDRS, Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan kesehatan, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan peran dan fungsi UDD yang terdiri dari:
 - a. organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang sosial dan kebencanaan; dan
 - b. organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang teknologi informasi.
- (4) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga dokter umum dan dokter spesialis;
 - b. perawat;
 - c. analis kesehatan;
 - d. tenaga farmasi;
 - e. psikolog; dan
 - f. tenaga kesehatan lainnya;

Pasal 21

- (1) Mekanisme dukungan tenaga medis UDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi:
 - a. PMI mengusulkan permohonan kebutuhan tenaga medis kepada jejaring pelayanan donor darah; dan
 - b. jejaring pelayanan donor darah menugaskan tenaga medis sesuai permohonan PMI.
- (2) Pelaksanaan dukungan tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerjasama antara PMI dengan jejaring pelayanan donor darah.
- (3) PMI memberikan bimbingan teknis kepada tenaga yang diperbantukan.

BAB V
KOORDINASI DAN FASILITASI

Pasal 22

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan Relawan pada Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 September 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 15 September 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lilis Komala', written in a cursive style.

Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002